

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANAK PENDERITA *CLEPTOMANIA* YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**



OLEH:

Desi Sri Mulyani

502020129

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**“TANGGUNG JAWAB HUKUM ANAK PENDERITA *CLEPTOMANIA*
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:


DESI SRI MULYANI

502020129

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang 2025

Pembimbing 1



Dr. Suharyono, SH., M.H.
NBM/NIDN: 1324862/0205036702

Pembimbing 2



Muhammad Taufiq, SH., M.H.
NBM/NIDN: 230605/0226129201

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 11006627 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM ANAK
PENDERITA CLEPTOMANIA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**



NAMA : DESI SRI MULYANI
NIM : 502020129
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. **Dr.Suharyono, SH.,M.H**
2. **Muhammad Taufiq,SH.,M.H**

Palembang, 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr.Suharyono, SH.,M.H
Anggota : 1. Indra Jaya, S.H., M.H
2. Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : DESI SRI MULYANI
NIM : 502020129
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : TANGGUNG JAWAB HUKUM ANAK
PENDERITA *CLEPTOMANIA* YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr.Suharyono,SH.,M.H
NBM/NIDN : 1324862/0205036702

Pembimbing II



Muhammad Taufiq,SH.,M.H
NBM/NIDN :230605/0226129201

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 /0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Sri Mulyani
Nim : 502020129
Email : Srimulyanidesi426@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM ANAK
PENDERITA *CLEPTOMANIA* YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025



Desi Sri Mulyani

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Sri Mulyani
NIM : 502020129
Email : Srimulyanidesi426@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM ANAK
PENDERITA *CLEPTOMANIA* YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.


Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 2025



Desi Sri Mulyani
Nim:502021022

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Suharyono, SH., M.H
NBM/NIDN 1324862/0205036702

MOTOO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Kemenangan terbesar bukan terletak disaat kita tidak pernah gagal,tetapi kemampuan kita bangkit lebih tinggi setiap kita jatuh. “

(Ralph Waldo Emerson)

Persembahan :

Saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT TERIRINGI SHALAWAT KEPADA Nabi Muhammad SAW sang pencerah dunia ini, atas terselesaikannya penulisan skripsi ini . saya persembahkan kepada:

1. kepada diri saya sendiri. Desi Sri Mulyani.Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin,ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.Berbahagiaalah selalu dimanapun berada, Desi. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.
2. Cinta pertama dan panutanku Alm Karino S.IP M.SI ,Seseorang yang biasa saya sebut Abah. Kepergianmu membuatku mengerti bahwa rindu yang

paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada,ragamu memang tak ada disini ragamu memang sudah tidak ada dan tidak bisa aku jangkau tapi namamu akan tetap jadi motivasi terkuat sampai detik ini,abah Alhamdulillah kini penulisan sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar benar pergi,Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani lagi.

3. Pintu surgaku, ibunda Roihana terimakasih sudah melahirkan merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta,selalu berjuang untuk kehidupan saya,Terima kasih untuk doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini.Terima kasih atas nasihat atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala, semoga ibu sehat selalu dan hidup lebih lama lagi.Ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan perjalanan hidup saya,Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih, sudah menjadi tempatku pulang, bu. *I love you more*
4. Terima kasih kepada kakakku dan ayukku tercinta Rina puspita sari S.Pd .,M.Pd , Rini setias tuti S.keb, dan Ahmad tri susilo S.Pd. Yang telah memberikan dukungan,motivasi dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Keluarga Besar saya tercinta.
6. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya tercinta.

7. Terimakasih kepada Nim 50202060 yang telah memberi semangat dan dukungan dalam skripsi ini
8. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Desi Sri Mulyani
NIM : 502020129
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuasin, 23 Oktober 2002
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jln.Inpres Dusun 1 Indah Rahayu Desa
Nusa makmur Banyuasin 1
No Telp : 081538755216
Email : srimulyanidesi426@gmail.com
No Hp : 081538755216
Nama Ayah : Alm. Karino S.I.P.,M.Si
Pekerjaan Ayah : -
Alamat :-
No. Hp : -
Nama Ibu : Roihana
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln.Inpres Dusun 1 Indah Rahayu Desa
Nusa makmur Banyuasin 1



Riwayat Pendidikan*)

SD : SDN 04 Air Kumbang
SMP : SMPN 1 Air Kumbang
SMK : SMAN 2 Banyuasin

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2020

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANAK PENDERITA *CLEPTOMANIA*
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Desi Sri Mulyani

Nim. 502020129

ABSTRAK

Pencurian merupakan tindak pidana berupa perampasan barang kepunyaan orang lain tanpa izin pemiliknya. Seringkali pencurian ini bermula dari sulitnya mendapatkan kesempatan kerja yang memadai. Tak hanya itu, pencurian juga bisa didasari hal lain seperti penggunaan narkoba atau penyakit. Permasalahan yang dibahas penelitian ini adalah 1).pertanggungjawaban hukum anak penderita *cleptomania* yang melakukan tindak pidana pencurian ditinjau dari perspektif hukum pidana 2). Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus pencurian oleh anak penderita *cleptomania* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, jenis penelitian yang mengarah kepada kajian kepustakaan, di mana literatur digunakan sebagai bahan utama untuk analisis. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah sumber-sumber kepustakaan, termasuk aturan UU dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum bagi anak penderita *cleptomania* secara substantif dapat ditemukan didalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012.

Kata Kunci : Pencurian, *Cleptomania*, Hukum Pidana

**LEGAL RESPONSIBILITY OF CHILDREN WITH *CLEPTOMANIA* WHO
COMMIT THE CRIMINAL ACT OF THEFT, REVIEWED FROM A
CRIMINAL LAW PERSPECTIVE**

Desi Sri Mulyani

Nim. 502020129

ABSTRACT

Theft is a criminal act in the form of seizing someone else's property without the owner's permission. Sometimes this theft begins with the difficulty of getting adequate job opportunities. Not only that, theft can also be based on other things such as drug use or illness. The problem discussed in this study is 1). the legal responsibility of children with *cleptomania* who commit the crime of theft reviewed from the perspective of criminal law 2).legal actions taken by the police in handling cases of theft by children with *cleptomania* from the perspective of criminal law in Indonesia. The research was conducted using the normative legal research method, a type of research that leads to literature studies, where literature is used as the main material for analysis. This research was conducted by examining literature sources, including laws and norms that apply in society. Based on the results of the research in this thesis, it shows that legal responsibility for children with *cleptomania* can be substantively found in Article 44 of the Criminal Code (KUHP) and Law No. 11 of 2012.

Keywords : Theft, *Cleptomania*, Criminal Law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM ANAK PENDERITA *CLEPTOMANIA* YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr.Suharyono,SH.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Taufiq,SH.,M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran,


arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Febrina Hertika Rani , SH,.MH. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 2025

Penulis,



Desi Sri Mulyani
NIM. 502020129

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRAK</i>	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
Jenis penelitian.....	13
Sumber data.....	14
Metode pengumpulan data.....	14
Analisis data.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	17
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	19
C. Unsur-unsur Pidana.....	22
D. Tindak pidana pencurian menurut KUHP.....	26
E. Sistem Peradilan Di Indonesia.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Hukum Tindak Pencurian Oleh Penderita <i>Cleptomania</i>	36
B. Tindakan Kepolisian Menangani Tindak Pencurian Oleh Penderita <i>Cleptomania</i>	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran-Saran	54

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kesehariannya semua orang mempunyai tujuannya dan upaya yang berbeda untuk memenuhi kebutuhannya, tapi sebagai makhluk sosial, tiap orang tidak dapat bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Tidak jarang kita jumpai pelaku tindak pidana untuk memenuhi keperluan yang mendadak. Kejahatan adalah tindakan yang melanggar aturan perundangan yang berlaku yang berisikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku yang menyalahi aturan tersebut.

Berdasarkan kamus besar indonesia, terminologi hukum merujuk pada peraturan atau adat istiadat yang resmi dan harus di taati serta ditetapkan oleh atasan. Hal ini mencakup hukum, regulasi, serta ketentuan lainnya yang bertujuan untuk mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Tak hanya itu, hukum pun mengandung norma atau aturan yang berkaitan dengan ciri-ciri tertentu, peristiwa, serta vonis yang ditetapkan oleh hakim di dalam pengadilan.¹ tindakan mengambil barang orang lain atau pencurian adalah suatu tindakan yang melanggar norma dan aturan yang sering sekali terjadi dalam lingkungan masyarakat. Karena tindakan pencurian bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja.

Pencurian merupakan tindak pidana berupa perampasan barang kepunyaan orang lain tanpa izin pemiliknya. Maraknya tindak pencurian saat

¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Medan: Skripsi Universitas Area Medan, 2014).

ini menyebabkan keamanan dan kenyamanan masyarakat menjadi kurang kondusif. Seringkali pencurian ini bermula dari sulitnya mendapatkan kesempatan kerja yang memadai. Tak hanya itu, pencurian juga bisa didasari hal lain seperti penggunaan narkoba atau penyakit. Pencurian merupakan kejahatan yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, permasalahan ini sering menjadi topik utama berita baik itu media elektronik ataupun media cetak. Dalam pasal 362 KUHP disebutkan bahwa seseorang dapat dikelompokkan melakukan tindak pencurian apabila terdapat empat hal pokok didalam pasal tindak pidana pencurian tersebut. Unsur pertama adalah seseorang atau sekelompok orang telah mengambil sesuatu, kemudian unsur yang kedua merupakan sesuatu yang di ambil, kemudian unsur ketiga adalah barang yang diambil merupakan milik orang lain, dan unsur terakhir adalah bahwa barang itu milik orang lain. barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum. Keempat unsur pokok tersebut dapat menjadi indikator bagi penegak hukum agar dapat mengetahui kapan pelaku melakukan tindak pencurian pencurian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²

Anak yang melakukan tindak pidana seperti pencurian akan diproses di pengadilan anak yang memiliki prosedur khusus dan bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan, bukan sekadar hukuman. Tujuannya adalah agar anak bisa mengerti kesalahannya dan tidak mengulangnya. Rehabilitasi bisa berupa pendidikan, bimbingan psikologis, ataupun penanganan

²Ni Luh Bela Mega Brawati and Anak Agung Sri Utari, "Pertanggung Jawaban Terhadap Orang Yang Menderita Kleptomania," *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2019).

khususjika anak memiliki gangguan mental atau psikologis, seperti yang terjadi pada penderita *cleptomania*.³

Tindak pidana pencurian adalah tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana umum, di mana kejahatan ini ditujukan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda merupakan serangan terhadap kepentingan hukum yang melindungi properti milik orang lain.⁴ Tindak pidana pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang hampir selalu terjadi di setiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu, sangat wajar jika jenis tindak pidana ini menduduki peringkat teratas di antara kejahatan terhadap kekayaan lainnya. Hal ini terlihat dari jumlah terdakwa atau orang yang dituduh dalam kasus pencurian yang diajukan ke pengadilan.⁵

Antara pelaku dan pelaku terdapat hubungan psikologis. Interaksi antara penggunaan bagian tubuh tertentu, pancaindra, dan alat-alat lainnya dapat menghasilkan suatu tindakan. Hubungan psikologis ini juga memiliki pengaruh terhadap keputusan atau tindakan yang akan diambil.⁶ Tindak kejahatan dapat dilakukan dengan kesadaran penuh, yaitu dengan dipikirkan, dengan direncanakan, dan diarahkan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, tindakan itu juga bisa dilakukan dalam keadaan setengah sadar, seperti ketika didorong oleh dorongan hati yang kuat, tertekan oleh

³F. Anwar, *Hukum Pidana Anak: Perspektif Rehabilitasi Dan Perlindungan Hak Anak* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti., 2013).

⁴Ida Bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, and Ni Made Sukaryati Karma, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 207–13, <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2009.207-213>.

⁵Wahyu Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015).

⁶Nur Azisa Andi Sofyan, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).

keinginan yang sangat mendalam (kompulsif), atau karena obsesi. Pencurian yang disebabkan oleh obsesi ini disebut juga *cleptomania*. *Cleptomania* merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa berupa keinginan untuk mencuri benda-benda sepele.

Istilah *cleptomania* merupakan gangguan jiwa yang membuat penderitanya kehilangan kemampuan untuk menahan dorongan mengambil apapun yang bukan miliknya. Barang yang diambil oleh penderita *cleptomania* ini biasanya merupakan barang tidak mempunyai banyak nilai materi. Jika pelakunya merupakan anak di bawah umur, pertanggung jawaban pidana diregulasi pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ke-5. Seorang anak pelaku tindak pidana harus mendapat perlindungan guna menjamin dan melindungi hak anak atas hidup, pertumbuhan maupun perkembangan beserta keikutsertaan yang selaras pada harkat serta martabat humanis termasuk terlindung daripada adanya diskriminasi dan kekerasan.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Namun, pendekatan yang digunakan lebih bersifat rehabilitatif dibandingkan dengan pendekatan punitif (hanya memberikan hukuman). Prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak adalah keadilan restoratif dan diversifikasi, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal serta memberikan kesempatan bagi mereka

⁷ Widodo Gunarto, Sulis Setyowati, and Widya Sari Nani, "Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kleptomania," *Prosiding Senantias* 4, no. 1 (2023).

untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman yang berat. Sanksi yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana lebih menekankan pada pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi, seperti peringatan, pengembalian kepada orang tua, pelatihan kerja, pembinaan di lembaga sosial, atau tindakan lain yang dianggap lebih mendidik.⁸

Cleptomania ialah gangguan kontrol pada manusia hingga mengakibatkan penderita kehilangan kendali dirinya agar tidak melakukan pencurian ataupun tanpa izin dan sembunyi-sembunyi mengambil barangnya orang lain. Terdapat perbedaan antara pencurian oleh orang normal dewasa dan oleh anak penderita *cleptomania*. Perbedaan tersebut dapat diketahui dari motif, tujuan atau jenis barang yang dicuri. Anak-anak *cleptomania* tidak hanya mencuri barang-barang yang bernilai ekonomi, namun seringkali juga barang-barang yang sedikit atau bahkan tidak ada nilai ekonominya. Penderita *cleptomania* dengan kurangnya pengendalian diri mengalami kesulitan mengendalikan diri dari keinginan untuk melakukan kegiatan atau tindakan yang terkadang tidak *logic* hanya untuk memenuhi keinginannya. Sama halnya dengan mencuri barang milik orang lain, tindakan mencuri tersebut tidak dimaksudkan sebagai ungkapan kemarahan atau balas dendam, melainkan orang tersebut merasakan ketegangan sebelum mencuri dan merasakan kegembiraan, kepuasan, atau kelegaan ketika melakukan

⁸ P. T Herlambang, *Tindak Pidana Anak Di Indonesia: Sistem Peradilan Dan Rehabilitasi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo., 2015).

pencurian tersebut. Biasanya tindakan ini dilakukan bukan dalam keadaan khayalan atau halusinasi, melainkan dalam keadaan sadar.⁹

Dalam penanganannya *cleptomania* dapat dengan melakukan berbagai macam terapi yaitu psikoterapi dan farmakoterapi. Beberapa jenis psikoterapi yang sering digunakan untuk penderita *cleptomania* meliputi *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT), terapi aversi, desensitisasi sistemik, serta psikoterapi kognitif. Tujuan dari pendekatan psikoterapi tersebut adalah guna mentransformasi cara pandang penderita atas perilaku pencuriannya yang kemudian mengubah perhatian mereka. Sementara itu, farmakoterapi mencakup penerapan obat, contohnya *Naltrexone* maupun *Selective Serotonin Reuptake Inhibitors* (SSRI). Adapun peranan keluarganya turut memegang posisi krusial guna mendukung terapi bagi pengidap *cleptomania* agar proses terapi dapat berjalan dengan lebih efektif.¹⁰

Berdasarkan dari permasalahan diatas penulis ingin menelusuri lebih Mengenai tanggung jawab hukum yang mengatur tentang tindak pencurian yang dilakukan oleh penderita *cleptomania* berdasarkan kaidah undang-undang yang berlaku di Indonesia khususnya hukum pidana. Atas dasar tersebut, terdapat ketertarikan dari penulis guna meneliti, **“Tanggung Jawab Hukum Anak Penderita *Cleptomania* Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”**

⁹ Muhammad Fadli Nugraha, *Kontrol Diri Pada Penderita Kleptomania*. (Medan: Skripsi Universitas Area Medan, 2015).

¹⁰ Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, and Safira Nur Ramadhani, “Kleptomania: Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi,” *Edu-Sains* 4, no. April (2017): 1–5.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum anak penderita *cleptomania* yang melakukan tindak pidana pencurian ditinjau dari perspektif hukum pidana?
2. Apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus pencurian oleh anak penderita *cleptomania* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Fokus karya ini adalah membahas dari sudut pandang hukum pidana mengenai tanggung jawab hukum anak penderita *cleptomania* yang melakukan tindakan pencurian. Apabila tindakan ini dikaitkan bersamaan dengan tindak pidana pencurian oleh penderita *cleptomania*, maka penanganan hukumnya memerlukan perlakuan khusus dibandingkan dengan kasus serupa yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Penderita *cleptomania* melakukan pencurian karena penderita *cleptomania* biasanya merasakan keinginan yang tidak tertahankan untuk mengambil suatu barang yang bukan miliknya. Keadaan ini tidak bisa hilang dan tetap ada sampai keinginannya terpenuhi. Biasanya, penderita *cleptomania* melakukan tindakannya secara spontan dan tanpa rencana. Tindakan pencurian merupakan tindak pidana yang merugikan korban apabila korban kehilangan hak milik atas suatu barang. Hukuman bagi yang melakukan tindak pidana pencurian sesuai putusan hakim dengan memperhatikan dan menghormati pasal-pasal tentang

pencurian yaitu Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);¹¹

- a. Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara
- b. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian biasa/ringan dengan hukuman maksimal 3 bulan penjara;
- c. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian biasa dengan ancaman maksimal selama 5 tahun;
- d. Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian dengan kekerasan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara
- e. Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau swasta yang memiliki jabatan pengelolaan barang. Maksimal hukuman 12 tahun penjara.
- f. Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian dalam lingkungan keluarga, hanya akan dapat dituntut jika ada pengaduan.¹²

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan perincian tujuan diadakannya penelitian:

¹¹ Ahmad Hamzah, *Analisis Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*. (Makassar: Skripsi Universitas Hasanudin, 2019).

¹² Budje Tampie, "TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA BERDASARKAN PASAL 367 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA," *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013).

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum anak penderita *cleptomania* yang melakukan tindak pidana pencurian ditinjau dari perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus pencurian oleh anak penderita *cleptomania* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia
3. Sebagai syarat menyelesaikan studi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana khususnya strata 1 Hukum di Fakultas Hukum UMP

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharap mampu menjadi tambahan ilmu maupun wawasan terkhusus bagi ranah hukum pidana termasuk juga menjadi referensi dalam upaya memahami tentang sanksi pidana kasus pencurian terhadap penderita *cleptomania*.

2. Manfaat Praktis

Diharap mampu bermanfaat, digunakan, kemudian dipahami masyarakat umum mengenai pengaturan dan sanksi hukum yang ada di Indonesia terkait pencurian yang dilakukan oleh penderita *cleptomania*. Diharapkan juga bagi instansi terkait dapat menjadi bahan evaluasi didalam menentukan sanksi bagi para pelaku sehingga dapat memperkecil kasus-kasus serupa.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan pemikiran atau pendapat, suatu teori tentang suatu kasus atau masalah, yang digunakan untuk membandingkan pedoman teori. Dalam menganalisis permasalahan tentang sanksi atau hukuman bagi anak penderita *cleptomania* ditinjau dari perspektif hukum pidana, yakni :

1. **Tanggung jawab Hukum**, dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang, baik sengaja ataupun sebaliknya. Kemudian, tanggung jawab turut menjadi ekspresi dari rasa sadar atau kewajibannya. Sebaliknya, tanggung jawab hukum merujuk pada akibat dari melakukan tindakan, dapat terkait suatu kewenangan, kewajiban, ataupun hak. Tanggung jawab hukum biasanya didefinisikan dengan keharusan melaksanakan tindakan ataupun perilaku di mana selaras pada regulasi yang telah ditetapkan, tanpa menyimpang dari aturan yang ada.¹³
2. **Cleptomania**, adalah gangguan kontrol pada manusia yang mengakibatkan ketidakmampuan penderitanya mengendalikan dirinya dari pencurian suatu barang. Terdapat perbedaan antara pencurian oleh orang normal dewasa dan oleh anak penderita *cleptomania*. Perbedaan tersebut dapat diketahui dari motif, tujuan atau jenis barang yang dicuri. Anak-anak *cleptomania* tidak hanya mencuri barang-barang yang

¹³Julista Mastamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)," *SASI* 20, no. 2 (2014).

bernilai ekonomi, namun seringkali juga barang-barang yang sedikit atau bahkan tidak ada nilai ekonominya.

3. **Pencurian** merupakan tindakan yang sangat melanggar hukum di mana tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya, barangnya yang diawasi ataupun tidak tersebut diambil pelaku. Selain itu, pelaku pencurian, baik pria maupun wanita, dapat dikenakan hukuman potong tangan.¹⁴
4. **Perspektif Hukum Pidana**, sebagai elemen hukum publik, hukum pidana mencakup aturan umum terkait pidana serta larangan terhadap tindakan tertentu, baik aktif maupun pasif, dilengkapi ancaman sanksi pidana untuk pelanggarnya. Selain itu, hukum berikut juga mencakup tindakan dan upaya yang dilakukan oleh negara melalui pemerintahannya untuk melaksanakan undang-undang pidana yang sesuai dengan larangan yang dilanggar.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Muhammad Windu Yudistira tahun 2015 dalam jurnalnya yang berjudul tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit *cleptomania*, Menurutnya, yang menderita *cleptomania* tak mampu dikenakan pidana, bukan sebab tindakannya tak tergolong tindak pidana, tetapi karena mereka tanpa kemampuan untuk bertanggung jawab akibat gangguan pada perkembangan jiwa mereka. Adapun Pasal 44 KUHP

¹⁴ Hamzah, *Analisis Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*.

¹⁵ Bustra Heni hendrawati, Johny, "Kajian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Research Colloquium* 1, no. 1 (2017).

berkaitan kemampuan pertanggungjawaban tersebut yang menyatakan, individu yang mengalami cacat jiwa tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pemaaf, termasuk di dalamnya orang yang mengidap *cleptomania*. Penelitian berikut dilaksanakan menggunakan metode hukum normatif di mana berfokus kepada peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mumu, Gabriel Rafael Putera., Friend H. Anis dan Christine S. Too tahun 2024 dalam jurnalnya yang berjudul Pertanggung jawaban Pidana Pencurian Terhadap Penderita *cleptomania* mengatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana atas pencurian yang dilakukan oleh penderita *cleptomania* ditetapkan hakim, sebagai pemberi putusan dapat ataupun tidaknya pelaku diminta pertanggungjawabannya. Keputusan hakim terjadi sesudah mendapatkan hasil penilaian psikiater ataupun dokter ahli jiwa terkait keadaan pelakunya, untuk memastikan dia benar-benar menderita *cleptomania* atau hanya berpura-pura untuk menutupi tindak pidananya. Kasus yang melibatkan terduga pelaku disertai kondisi *cleptomania* maka penanganannya membutuhkan dukungan ataupun evaluasi dokter ahli guna memperoleh kepastian atas kondisi pelaku ketika berada dalam pengadilan.¹⁷

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ni Luh Bella Mega Brawanti Anak Agung Sri Utari tahun 2014 dengan judul pertanggungjawaban

¹⁶Muhammad Windu Yudhistira, "Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania.," *Universitas Atmajaya Yogyakarta* 1, no. 1 (2015).

¹⁷Putra Rafael Gabriel Mumu, Friend H. Anis, and Christine S. Too, "Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Terhadap Penderita Kleptomania," *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum* 13, no. 1 (2024).

terhadap orang yang menderita penyakit *cleptomania*. diketahui bahwa Seseorang yang menderita kleptomania tidak dapat menahan dorongan untuk mencuri, karena mereka merasakan kesenangan atau kepuasan pribadi yang terjadi pada kondisi di luar kesadaran mereka. Atas dasar tersebut, pelaku pencurian yang memiliki *cleptomania* tidak dapat dihukum dengan cara yang sama seperti pelaku pencurian normal. Hal ini menjelaskan alasan penegak hukum harus memastikan pelaku pencurian disertai *cleptomania* tak secara penuh dapat diberi hukuman atas tindak pencurian, karena mereka tidak berkemampuan berpikir secara logis dan sehat ketika melancarkan aksinya itu.¹⁸

G. Metode Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh anak penderita *cleptomania*, bertujuan agar memahami objek yang menjadi fokus kajian ilmu terkait. Metode yang digunakan pada penelitian berikut yakni metode penelitian normatif.

1. Jenis Penelitian

Berlandaskan fokusnya, penelitian berikut dilakukan dengan metode hukum normatif. Metodenya tersebut termasuk salah satu jenis penelitian yang mengarah kepada kajian pustaka, termasuk publikasi yang dipergunakan menjadi bahan utama untuk analisis. Kemudian turut dilakukan telaah sumber-sumber kepustakaan, termasuk aturan UU dan

¹⁸Ni Luh Bella Mega Brawanti and Anak Agung Sri Utari, "Pertanggungjawaban Terhadap Orang Yang Menderita Penyakit Kleptomania," *Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1, no. 1 (2014).

norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian ini dilakukan melalui analisis suatu perbuatan hukum, yang dilakukan melalui kajian terhadap beragam materi hukum, contoh: kajian tentang hukum positif, dan norma, kaidah, maupun asas hukum.

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum dari penelitian ini di bagi atas tiga jenis yang penjabarannya di bawah ini:

- a. Bahan hukum primer, di dapatkan dari peneliti secara langsung dari objeknya²⁰, yaitu :
 1. Peraturan Undang-undang dasar 1945
 2. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
 3. Undang-Undang yaitu pasal 362-367 KUHP tentang pencurian
 4. Undang-undang No.11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 tentang sistem peradilan pidana anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, diperoleh melalui hasil dari kajian terdahulu, seperti karya ilmiah, skripsi, beragam buku karya para pakar hukum, serta jurnal dengan relevansi terhadap kasus yang sedang dibahas.²¹
- c. Bahan Hukum Tersier, berfungsi sebagai acuan ataupun penjabaran untuk memahami bahan hukum primer maupun

¹⁹ Diantha, I Made Pasek. 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

²⁰Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021).

²¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

sekunder mencakup sumber-sumber seperti penjelasan hukum, ensiklopedia hukum, serta direktori jurnal hukum.

3. Pengumpulan Data

Penulis memperoleh bahan penelitian ini dari studi referensi yang berasal dari undang-undang khusus yang membahas tentang hukum pidana, maupun rujukan kepustakaan buku terkait bahan termasuk hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan.

4. Analisis Bahan Data

Penelitian ini dengan analisis deskriptif dan kualitatif yakni mengolah datanya dengan penyusunan informasi terstruktur dan ringkas. Terakhir, hasil metode disajikan dalam format naratif dan ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan penelitian ini mengikuti kaidah penyusunan karya ilmiah, diperlukan pembahasan yang terstruktur dengan baik antar bab. Tujuannya agar pembaca dapat memahami alur logika dan struktur yang digunakan oleh penulis.

BAB I : PENDAHULUAN

Kami membahas latar belakang, masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, tinjauan penelitian terdahulu, metodologi penelitian, termasuk uraian sistematika penulis

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup pemaparan Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian, serta Sanksi Tindak Pidana Pencurian Oleh Penderita *Cleptomania*.

BAB III : PEMBAHASAN

Pembahasan yang berisikan tentang penjelasan pertanggung jawaban hukum anak penderita *cleptomania* yang melakukan tindak pidana pencurian ditinjau dari perspektif hukum pidana serta tindakan hukum kepolisian Indonesia ketika proses penanganan kasus pencurian oleh anak penderita *cleptomania* dalam perspektif hukum pidana berlandaskan dengan Undang-undang dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

BAB IV: PENUTUP

Bab berikut mencakup kesimpulan atas penjabaran yang diuraikan pada pembahasan dan kemudian ditutup saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar. Pustaka Pena Press .
- Diantha, I Made Pasek. 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hamzah, Ahmad. 2019. *Analisis Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*. *Skripsi Universitas Hasanudin Makassar*.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, Nugraha, Muhammad Fadli. 2015. *Kontrol Diri Pada Penderita Kleptomania*. *Skripsi Universitas Area Medan*.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana, Cet.1, Ed. 1*. Jakarta: PT Mitra Wacana Media,
- Nur Solikin.2021.*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. (1982), *Sendi- Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni,
- Syamsul Arifin, (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press.
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. 2020. *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Pekalongan: Pena Justisia.
- Wahyu Widodo. 2015.*Kriminologi Dan Hukum Pidana* Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

B. Jurnal

- Aryo Fadlian, (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 10–19
- Hamdiyah. 2024. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum," *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1: 98–108, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>
- Ida Bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, and Ni Made Sukaryati Karma. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 207–13, <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2009.207-213>.
- Ikwan Fikri and Ema Fatimah dan Bunga Putri Tiara. 2020. Penerapan Sanksi Pencurian Terhadap Penderita Kleptomania Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Muqaranah* 7, no. 2 : 1
- KMS. Novyar Satriawan ; Fikri and Herdiansyah, (2019) "Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia Das Sollen* 3, no. 2.
- Muhammad Windu Yudhistira,. (2015). "Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania.," *Universitas Atmajaya Yogyakarta* 1, no. 1.
- Mutia Hafina, (2023) "PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INVESTIGATION PROCESS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM," *Journal Hukum Lex Generalis* 4, no. 7: 1–24.
- Nasha Rawza Alya, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra Putra. 2024. Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Mengidap Penyakit Kejiwaan Kleptomania," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2,no.1:48–52.
- Ni Luh Bella Mega Brawanti dan Anak Agung Sri Utari. 2019. Pertanggung jawaban Terhadap Orang Yang Menderita Penyakit Kleptomania. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 7.
- Panca sarjana Putra Asri, Yayuda Ibnu, Mustamam., (2024) . Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative

Justice) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 42/Pid.B/2022/PN Kis). *Jurnal Ilmiah Metadata*.4, no. 1 2020–25.

Putra Rafael Gabriel Mumu, Friend H. Anis, and Christine S. Too, (2024).“Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Terhadap Penderita Kleptomania,” *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum* 13, no. 1

Supriyadi, 2015. Pendekatan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus,” *Mimbar Hukum* 27, no. 3.

Syachdin Famdi , Hamdan Rampadio. 2024. “Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Benda,” *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* 1, no. 2.

Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan),” *Jurnal Retentum* 3, no. 1. 32–42, <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.900>.

Totok Sugiarto, Wawan Susilo, and Purwanto Purwanto, 2022. Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 219–32, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.219-232>

Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastyana, and Safira Nur Ramadhani. (2017). “Kleptomania: Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi,” *Edu-Sains* 4, no. April: 1–5.

Widodo, Guntarto, Sulis Setyowati dan Nani Widya Sari. 2023. Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kleptomania. *Prosiding Senantias*, 4 (1).